



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **EBENHEIZER AGUSTINUS LOBO**
- 2 Tempat lahir : Manufui
- 3 Umur/Tanggal lahir : 71 tahun/19 Agustus 1952
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kampung Sabu, RT.007, RW.003, Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/91c/XI/Res.1.17./2023/SatReskrim, tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **FRITS ROBINSON LOBO**
- 2 Tempat lahir : Soe
- 3 Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/19 Maret 1982
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Gunung Mollo, No.7, RT.011, RW.004,
Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten
Timor Tengah Selatan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishak Benyamin Baun, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EBENHEIZER AGUSTINUS LOBO dan Terdakwa II FRITS ROBINSON LOBO terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijkebijzonderestrafbepalingen sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Memerintahkan para Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tahanan
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil FJ CRUISER CANVAS warna Hijau Nomor Polisi DH 7577 DA beserta 1 (satu) buah kunci Mobil
- Dikembalikan kepada Terdakwa IEBENHEIZER AGUSTINUS LOBO**
- 1 (satu) pucuk Senjata api berwarna Hitam terdapat tulisan "Aim Point"



beserta pejera jenis Red;

- 1 (satu) buah selongsong peluru (tanpa proyektil);
- 1 (satu) buah peredam;
- 7 (tujuh) butir amunisi/peluru yang masih ada proyektil;
- 1 (satu) bilah parang warna hitam dengan gagang berwarna hitam dengan ukuran panjang + 60 Cm.
- 1 (satu) bilah pisau gagang besi dengan ukuran panjang + 25 Cm;
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dilengkapi sarung berwarna coklat
- 1 (satu) bilah pisau gagang tanduk dengan sarung pisau terbuat dari kertas kardus;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan gagang kayu terdapat tali berwarna hitam;
- 1 (satu) buah wadah peluru/tempat peluru bertuliskan "takoyama" yang berisi 2 butir peluru aktif;
- 1 (satu) buah wadah berwarna putih yang berisi 17 butir peluru timah berwarna silver
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk " WOLFERIN 303" pada gagang tertulis "503" dilengkapi dengan teleskop merk " JGBM7 " serta peredam dan tali sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah peredam yang di ujung nya di ikat benang warna merah;
- 1 (satu) buah baut kunci sambungan laras senjata api rakitan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa, dengan alasan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I sudah tua dan dalam kondisi riwayat penyakit jantung, selain itu masih menjadi tulang punggung keluarga, kemudian Terdakwa II menyatakan alasannya memohon keringanan karena menjadi tulang punggung keluarga dimana Terdakwa II memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-04/SOE/02/2024 tertanggal 22 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **EBENHEIZER AGUSTINUS LOBO** (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa II **FRITS ROBINSON LOBO** (selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 01.50 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Mio, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak** yang perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 anggota Polsek Amanuban Selatan yaitu saksi Cherri Samuel Tabun mendapatkan pengaduan dari masyarakat Desa Mio, Kec. Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait dengan adanya mobil Hardtop dengan nomor polisi DH 7577 DA beberapa kali melintas kearah Desa Mio melewati kampung Tuapenu untuk berburu dan diduga membawa senjata api dan kembali juga melewati jalur tersebut, kemudian saksi memastikan informasi tersebut ke Masyarakat setempat mengenai informasi yang saksi dapat ternyata mobil tersebut beberapa kali kearah Desa. Linamnutu. Kemudian pada hari Kamis 09 November 2023 sekitar pukul 17.45 wita saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa mobil dengan nomor polisi diatas telah melewati kearah Jalur Bena sehingga saksi langsung menuju kearah Desa Linamnutu. Namun pada saat saksi sampai di Desa Linamnutu saksi tidak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan mobil tersebut sehingga saksi menelpon Kapolsek Amanuban Selatan untuk memberitahukan informasi tersebut, dan waktu itu Kapolsek memberitahukan kepada saksi bahwa pada pukul 00.00 wita anggota Polsek berkumpul di cabang Kampung Tuapenu Desa Mio. Setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi yang bertempat di Desa Mio. Kemudian pada pukul 01.00 wita saksi dan beberapa anggota Polsek berkumpul di Cabang menuju Kampung Tuapenu. Tidak lama kemudian sekitar pukul 01.50 wita mobil tersebut dari arah Bena menuju ke cabang masuk ke Kampung Tuapenu. Setelah itu anggota Polsek langsung mengikuti mobil tersebut ke jalan masuk menuju Kampung Tuapenu. Sekitar jarak 150 (seratus lima puluh meter) saksi dengan menggunakan motor melambung mobil tersebut dan memberhentikan. Setelah itu saksi dan beberapa anggota Polsek melihat bahwa yang berada di dalam mobil tersebut yakni Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi MARTINUS TAIMNEAS. Setelah itu saksi dan beberapa anggota Polsek tersebut mengecek barang bawaan yang di bawa dalam mobil tersebut dan di situ ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) pucuk senapan angin. Kemudian saksi dan anggota Polsek Amanuban Selatan membawa mobil tersebut dan ketiga orang yang telah saksi sebutkan namanya di atas ke Polsek Amanuban Selatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan yang dilakukan pada tanggal 11 Desember 2023 oleh Brigadir Reno Basuki Atmaja yang merupakan PS. Pamin Subden 2 Wanteror Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur dan Brigadir Wandy Bunga yang merupakan Banit Subden 2 Wanteror Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur, dengan hasil sebagai berikut:

A. Senjata Api Rakitan dengan Register Barang Bukti No Pol : BB/05.A/II 2020/Reskrim, tanggal 03 Februari 2020 berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api berwarna hitam terdapat tulisan "AIMPOINT" beserta pejera jenis Red Dot
- 7 (tujuh) butir amunisi/peluru yang masih ada proyektil
- 1 (satu) buah peredam dengan ujung berwarna biru
- 1 (satu) buah selongsong tanpa proyektil

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima memperoleh hasil sebagai berikut:

- Amunisi/peluru yang masih ada proyektil berdasarkan identifikasi amunisi/peluru tersebut masih aktif karena memiliki komponen lengkap seperti proyektil, propelan/isian mesiu, selongsong



dan primer

- Laras yang memiliki alur berfungsi sebagai pengstabilan peluru setelah di tembakan melewati laras
- Firing pin/pemalu rakitan ini berfungsi sebagai komponen atau alat yang pertama kali mengenai pemicu/primer peluru menyebabkan peluru meledak dan melesat melalui laras
- Pelatuk berfungsi sebagai komponen yang mendorong firing pin mengenai primer peluru
- Trigger berfungsi sebagai komponen yang mengatur kapan pelatuk akan menggerakkan firing pin untuk mengenai primer peluru

Bahwa barang bukti tersebut adalah senjata api rakitan karena barang bukti tersebut mengandung komponen-komponen sebuah senjata api.

B. Senjata Api Rakitan dengan Register Barang Bukti No Pol : BB/05.A/II 2020/Reskrim, tanggal 03 Februari 2020 berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan gagang kayu terdapat tali berwarna hitam
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk "wolverine 303" pada gagang tertulis "503" dilengkapi dengan teleskop merk "JGBM7" serta peredam dan tali sandang warna hitam
- 1 (satu) buah wadah berwarna putih yang berisi 17 butir peluru timah berwarna silver
- 1 (satu) buah wadah berwarna putih bertuliskan "Takayama" yang berisi 2 butir peluru aktif

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima memperoleh hasil sebagai berikut:

- Senjata Api Rakitan
- Amunisi/peluru yang masih ada proyektil berdasarkan identifikasi amunisi/peluru tersebut masih aktif karena memiliki komponen lengkap seperti proyektil, propelan/isian mesiu, selongsong dan primer
- Laras yang memiliki alur berfungsi sebagai pengstabilan peluru setelah di tembakan melewati laras
- Firing pin/pemalu rakitan ini berfungsi sebagai komponen atau alat yang pertama kali mengenai pemicu/primer peluru menyebabkan peluru meledak dan melesat melalui laras
- Pelatuk berfungsi sebagai komponen yang mendorong firing pin mengenai primer peluru



- Trigger berfungsi sebagai komponen yang mengatur kapan pelatuk akan menggerakkan firing pin untuk mengenai primer peluru
- Senapan angin PCP

Bahwa barang bukti tersebut adalah senjata api rakitan karena barang bukti tersebut mengandung komponen-komponen sebuah senjata api

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan dan membawa senjata api dan amunisi tersebut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cherri Samuel Tabun alias Che dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu tanpa hak menguasai, membawa senjata api, amunisi dan bahan peledak;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 17.45 WITA, di Tuapenu, RT. 008, RW. 004, Dusun III, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, Saksi mendapat pengaduan dari masyarakat Desa Mio dan Desa Linamutu yang menyatakan ada sebuah mobil dengan nomor polisi DH 7577 DA, beberapa kali melintas untuk berburu dengan membawa senjata api;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2023, Saksi mendapatkan informasi lagi yang menyatakan mobil yang sama melintasi Desa Bena, sehingga Saksi langsung melaporkan ke Kapolsek Amanuban Selatan dan bersama dengan anggota Polsek Amanuban Selatan menuju ke Kampung Tuapenu;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.50 WITA, mobil yang dimaksud tersebut melintas menuju Kampung Tuapenu sehingga Saksi



menggunakan sepeda motor dan mendahului mobil tersebut, kemudian menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah dihentikan, diketahui di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Marthinus Taimenas. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 2 (dua) unit senjata api rakitan dan 1 (satu) unit senapan angin, 2 (dua) wadah peluru, beberapa butir peluru, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah kunci sambungan laras senjata api, dan 1 (satu) unit peredam;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah barang bukti yang Saksi temukan di mobil yang dikendarai Para Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa ketika melakukan penggeledahan, anggota Polsek Amanuban Selatan yang ikut adalah Saksi, Kapolsek Amanuban Selatan, Saksi Kristian Emanuel Asa, Markus Tameno, Pance P. Sopacua dan Kela Nope;

- Bahwa setelah menghentikan mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa, Saksi tidak menanyakan tujuan Para Terdakwa, namun hanya meminta Para Terdakwa untuk turun dari mobil dan langsung dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa ketika ditemukan, senjata yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut masih dalam keadaan terpisah dan belum dirakit, dan ketika ditanya, Para Terdakwa menyatakan tujuan membawa senjata untuk berburu babi hutan, namun tidak menyebutkan lokasi tujuan berburu;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, di dalam mobil tidak ditemukan hewan buruan;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan mobil, Para Terdakwa berdiri disamping mobil untuk menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa ketika melakukan penggeledahan, disaksikan juga oleh Ketua RT setempat;

- Bahwa memang jalan Desa Mio jarang dilalui kendaraan, sehingga ketika ada kendaraan asing yang melintas akan menjadi perhatian masyarakat Desa;

- Bahwa pada awalnya masyarakat melaporkan mobil Para Terdakwa yang melintas karena dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, ada mobil yang serupa yang melintas di sekitar Desa Mio yang bersamaan dengan adanya laporan kehilangan ternak dari masyarakat;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Kristian Emanuel Asa alias Kris dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu tanpa hak mengusai, membawa senjata api, amunisi dan bahan peledak;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 17.45 WITA, di Tuapenu, RT. 008, RW. 004, Dusun III, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika di hari kejadian, Saksi bersama dengan anggota Polsek Amanuban Selatan dikumpulkan oleh Kapolsek dan diinformasikan mengenai adanya pengaduan dari masyarakat terkait mobil dengan nomor Polisi DH 7577 DA yang sudah beberapa kali melintas kearah Desa Mio melewati Kampung Tuapenu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polsek Amanuban Selatan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud namun tidak menemukan apa-apa, lalu sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi bersama dengan anggota Polsek Amanuban Selatan yang lainnya dikumpulkan lagi di Besipae karena mobil yang dimaksud telah melintas di Desa Bena. Selanjutnya pada pukul 01.50 WITA mobil tersebut melintas di Desa Mio, sehingga dilakukan tindakan untuk menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah dihentikan, diketahui di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang, yaitu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Marthinus Taimenas. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan 2 (dua) unit senjata api rakitan dan 1 (satu) unit senapan angin, 2 (dua) wadah peluru, beberapa butir peluru, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah kunci sambungan laras senjata api, dan 1 (satu) unit peredam;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah barang bukti yang Saksi temukan di mobil yang dikendarai Para Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa yang pertama kali menemukan senjata milik Para Terdakwa tersebut adalah Saksi Cherri Samuel Tabun, dan senjata ditemukan di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



dalam karung dalam keadaan terpisah dan belum dirakit;

- Bahwa ketika pertama kali menemukan senjata tersebut, Saksi bersama anggota Polsek Amanuban Selatan yang lain belum mengetahui bahwa barang tersebut merupakan senjata api, namun kejadian tersebut dilaporkan karena adanya temuan peluru;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Fredik Nabuasa alias Edi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu tanpa hak menguasai, membawa senjata api, amunisi dan bahan peledak;

- Bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 17.45 WITA, di Tuapenu, RT. 008, RW. 004, Dusun III, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika di hari kejadian Terdakwa I menghubungi Saksi melalui sambungan telepon dan menyampaikan bahwa Para Terdakwa akan mengunjungi rumah Saksi untuk mengantarkan kalender. Kemudian Para Terdakwa sampai di rumah Saksi sekitar pukul 18.30 WITA dengan menggunakan mobil hartop. Selanjutnya pada pukul 19.00 WITA, Para Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Kali Linamutu dengan tujuan mencari Babi hutan, namun setelah 15 (lima belas) menit berada di Kali Linamutu, Saksi bersama dengan Para Terdakwa kembali ke rumah Saksi, selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan kalender lalu pergi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah senjata api yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat itu, karena ketika berada di Kali Linamutu Saksi hanya melihat senapan angin;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi baru menerima informasi bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan senjata api;

- Bahwa pada hari kejadian tersebut, yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa I;

- Bahwa sebelumnya, Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, Saksi baru mengenal Para Terdakwa setelah bertemu untuk menerima kalender dan kartu nama yang diantarkan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa bisa mengetahui nomor telepon Saksi dan Saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bisa mengetahui rumah Saksi karena ketika datang, Para Terdakwa bersama dengan seorang warga Desa Linamutu bernama Petrus Nome;
- Bahwa Saksi bukanlah tim sukses salah satu caleg tertentu, Saksi hanya membantu Para Terdakwa untuk membagikan kalender dan kartu nama kepada masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Marthinus Taimenas aias Tinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu tanpa hak mengusai, membawa senjata api, amunisi dan bahan peledak;
- Bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 17.45 WITA, di Tuapenu, RT. 008, RW. 004, Dusun III, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari kejadian Saksi bersama dengan Para Terdakwa berangkat ke Desa Linamutu menggunakan mobil Terdakwa I untuk mengantarkan kalender dan kartu nama ke rumah Agustinus Nome;
- Bahwa ketika dalam perjalanan, Saksi melihat Para Terdakwa membawa senapan angin dan senjata api;
- Bahwa setibanya di rumah Agustinus Nome, Saksi bersama Para Terdakwa sempat makan dan minum, kemudian melanjutkan ke rumah Saksi Fredik Nabuasa, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi, Petrus Nome, Saksi Fredik Nabuasa dan Para Terdakwa pergi ke Kali Linamutu untuk berburu karena menurut informasi dari Saksi Fredik Nabuasa saat itu adalah waktunya hewan liar pergi ke kali untuk minum;
- Bahwa sesampainya di Kali Linamutu, Para Terdakwa mengeluarkan karung berisi senjata api dan merakitnya, selanjutnya mulai menyusuri Kali Linamutu, namun setelah beberapa saat berkeliling, tidak



menemukan Babi hutan sehingga kemudian senjata api dibongkar lagi dan dimasukkan ke dalam karung dan pergi ke Desa Linamutu untuk mengantarkan Petrus Nome dan Saksi Fredik Nabuasa. Selanjutnya dalam perjalanan pulang ketika sampai di Desa Tuakole ada anggota Kepolisian yang menghentikan dan melakukan pengeledahan;

- Bahwa dari awal tujuan pergi ke Desa Linamutu adalah untuk mengantarkan kalender dan kartu nama ke rumah Agustinus Nome, namun Saksi Fredik Nabuasa memberitahu banyak hewan liar yang biasanya minum di Kali Linamutu sehingga kami ke Kali Linamutu;

- Bahwa ketika di dalam mobil, posisi duduk adalah Terdakwa I dan Petrus Nome duduk di dalam mobil, sedangkan Saksi, Terdakwa II dan Saksi Fredik Nabuasa duduk diatas kap mobil;

- Bahwa ketika berkeliling dengan tujuan berburu hewan liar di Kali Linamutu, tidak menemukan hewan liar sehingga kemudian kembali dan pulang;

- Bahwa ketika berada di dekat Kantor Desa Mio, ada beberapa sepeda motor yang mengikuti, namun setelah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter barulah mobil dihentikan setelah mengetahui yang berusaha menghentikan adalah anggota Polisi yang kemudian diketahui berasal dari anggota Polsek Amanuban Selatan;

- Bahwa setelah mobil dihentikan, Kapolsek Amanuban Selatan menyuruh Saksi dan Para Terdakwa untuk turun dari mobil dan dilakukan pengeledahan;

- Bahwa selama tahun 2023, Saksi sudah ikut berburu dengan Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Saksi tidak bisa menggunakan senjata api, sehingga Saksi hanya bertugas untuk memegang lampu;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah barang-barang yang ada didalam mobil Terdakwa I ketika dilakukan pengeledahan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa bisa memperoleh senjata api;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa memiliki izin kepemilikan senjata api atau tidak;

- Bahwa ketika dihentikan oleh anggota Polisi, Saksi juga ikut digeledah dan dibawa ke Kantor Polisi, namun setelah Saksi dimintai keterangan, Saksi diijinkan untuk pulang, sedangkan Para Terdakwa langsung



ditahan;

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Para Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa memiliki senjata api, yang Saksi ketahui adalah senjata api digunakan ketika berburu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Reno Basuki Atmaja alias Reno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, yaitu tanpa hak menguasai, membawa senjata api, amunisi dan bahan peledak;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polres Timor Tengah Selatan sehubungan dengan keahlian dalam senjata api, pada tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa pada saat Ahli diperiksa, senjata yang ditunjukkan adalah senjata api rakitan yang memiliki kaliber 22, dimana senjata tersebut memiliki laras organik dengan pelatuk buatan aktif;
- Bahwa ketika ahli mencoba senjata yang ditunjukkan tersebut, akurasi tembakan dari senjata api rakitan tersebut pada jarak 10 (sepuluh) meter masih mengenai sasaran;
- Bahwa setiap warga sipil yang memiliki dan menggunakan senjata api harus memnuhi syarat yaitu telah menjalani tes oleh Kepolisian, menjalani serangkaian psikotest dan memiliki ijin dari Kepolisian;
- Bahwa terkait dengan perkara ini, Ahli melakukan tes terhadap 2 (dua) senjata api dan 1 (satu) senapan angin yang memiliki PCP 5,5 (lima koma lima) milimeter;
- Bahwa untuk kepemilikan senapan angin yang memiliki PCP 5,5 (lima koma lima) milimeter juga harus memiliki ijin;
- Bahwa senjata yang diperbolehkan dimiliki oleh warga sipil adalah senjata dengan daya dorong angin dengan PCP yang tidak tinggi untuk penggunaan peluru 4,5 (empat koma lima) milimeter;
- Bahwa selain itu, Ahli juga telah memeriksa 17 (tujuh belas) butir peluru berwarna silver dan 7 (tujuh) butir peluru yang masih memiliki proyektil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan yang dibuat dan ditandatangani oleh Reno Basuki Atmaja pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dengan hasil identifikasi jenis barang bukti senjata api rakitan setelah diuji coba dinyatakan aktif dan siap dipakai;
- Berita Acara Pemeriksaan Senjata Rakitan yang dibuat dan ditandatangani oleh Reno Basuki Atmaja pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, dengan hasil identifikasi jenis barang bukti senjata api rakitan dan senapan angin PCP setelah diuji coba dinyatakan aktif dan siap dipakai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ebenheizer Agustinus Lobo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan kepemilikan senjata api tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan senjata api tanpa ijin pada tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di RT.008, RW.004, Dusun III, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai mobil FJ CRUISER CANVAS dengan nomor Polisi DH 7577 DA, dimana mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Marthinus Taimenas;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa menuju ke Desa Linamutu untuk mengantarkan kalender dan kartu nama ke rumah Agustinus Nome;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, di dalam mobil Terdakwa terdapat 1 (satu) unit senapan angin dan 2 (dua) unit senjata api rakitan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata api rakitan miliknya dengan cara membeli pada bulan September 2023, dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan peluru sebanyak 7 (tujuh) butir yang dimilikinya berasal dari Kakak Terdakwa yang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut, karena orang yang menjual tidak memiliki uang untuk makan dan menyatakan hanya memiliki senjata tersebut untuk dijual;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan senjata api;
- Bahwa senjata api rakitan yang Terdakwa miliki, kemudian diperuntukan untuk berburu hewan liar;
- Bahwa senjata api rakitan yang Terdakwa miliki, baru berencana akan digunakan dihari Terdakwa ditangkap dan sebelumnya belum pernah digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, memiliki dan menyimpan senjata api harus memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu memiliki peluru, barulah kemudian memiliki senjata, dan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika peluru yang dimiliki cocok dengan senjata api rakitan yang dibeli;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan, yang menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai adalah anggota Polisi dari Polsek Amanuban Selatan yang menggunakan motor;
- Bahwa setelah diberhentikan, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Marthinus Taimenas di suruh turun, kemudian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan semua barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa ketika ditemukan, senjata api rakitan tersebut masih dalam kondisi terpisah di dalam karung dan belum dirakit;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan ketika dilakukan penangkapan, sering Terdakwa gunakan untuk ke kampung-kampung dan sekali itu digunakan untuk berburu;

2. Terdakwa II Frits Robinson Lobo, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kepemilikan senjata api rakitan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan senjata api tanpa ijin pada tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di RT.008, RW.004, Dusun III, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang menumpang mobil FJ CRUISER CANVAS dengan nomor Polisi DH 7577 DA yang dikendarai oleh Terdakwa I yang merupakan Paman Terdakwa;
- Bahwa senjata api rakitan milik Terdakwa, diperoleh dari Kakek Terdakwa yang sudah meninggal pada tahun 2002, namun senjata api

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



rakitan tersebut belum pernah Terdakwa gunakan sebelumnya, karena sebelumnya tersimpan di dalam lemari dan baru diserahkan kepada Terdakwa sekitar 9 (sembilan) bulan sebelum kejadian penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui, memiliki dan menggunakan senjata api harus memiliki ijin dan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ke Kali Linamutu karena berencana untuk berburu Babi hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apakah untuk berburu Babi hutan cukup dengan 7 (tujuh) butir peluru;
- Bahwa jika peluru yang dimiliki habis, Terdakwa tidak mengetahui dimana harus membeli atau mencari peluru lagi;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki senapan angin yang ditemukan dan dijadikan barang bukti tersebut;
- Bahwa senapan angin tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang teman yang bekerja di bengkel;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Sakit, Nomor: 000050 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendry Yoseph Nainggolan, SpJP., FIHA., dokter pemeriksa pada RSUP DR Ben Mboi Kupang, pada tanggal 12 Januari 2024, yang menerangkan pada pokoknya EBENHEIZER AGUSTINUS LOBO mengalami kondisi sakit jantung, sehingga memerlukan istirahat dan kontrol rutin ke Spesialis Jantung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api berwarna Hitam terdapat tulisan "Aim point" beserta pejera jenis Red Dot;
2. 1 (satu) buah selongsong peluru (tanpa proyektil);
3. 1 (satu) buah peredam;
4. 7 (tujuh) butir amunisi/peluru yang masih ada proyektil;
5. 1 (satu) bilah parang warna hitam dengan gagang berwarna hitam dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 cm;
6. 1 (satu) bilah pisau gagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 25



cm;

7. 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dilengkapi sarung berwarna coklat;
8. 1 (satu) unit Mobil FJ CRUISER CANVAS warna hijau Nomor Polisi DH 7577 DA beserta 1 (satu) buah kunci Mobil;
9. 1 (satu) bilah pisau gagang tanduk dengan sarung pisau terbuat dari kertas kardus;
10. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan gagang kayu terdapat tali warna hitam;
11. 1 (satu) buah wadah peluru/tempat peluru bertuliskan "takoyama" yang berisi 2 (dua) peluru aktif;
12. 1 (satu) buah wadah berwarna putih yang berisi 17 (tujuh belas) butir peluru timah berwarna silver;
13. 1 (satu) pucuk senapan angin merk "WOLFERIN 303" pada gagang tertulis "503" dilengkapi dengan teleskop merk "JGBM7" serta peredam dan tali sandang warna hitam;
14. 1 (satu) buah peredam yang diujungnya di ikat benang warna merah;
15. 1 (satu) buah baut kunci sambungan laras senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap karena kepemilikan senjata api di RT.008, RW.004, Dusun III, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 9 November 2023, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Marthinus Taimenas menuju ke Desa Linamutu, tepatnya rumah Agustinus Nome untuk mengantarkan Kalender dan Kartu Nama, untuk dibagikan ke masyarakat setempat;
3. Bahwa sesampainya dirumah Agustinus Nome, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Marthinus Taimenas sempat makan dan minum, kemudian bersama dengan Petrus Nome menuju ke rumah Saksi Fredik Nabuasa;
4. Bahwa setelah berada di rumah Saksi Fredik Nabuasa, berdasarkan informasi dari Saksi Fredik Nabuasa yang menyatakan bahwa saat ini waktunya hewan liar minum di Kali Linamutu, sehingga sekitar pukul 22.00 WITA tersebut, Para Terdakwa, Saksi Marthinus Taimenas, Petrus Nome

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



dan Saksi Fredik Nabuasa menuju ke Kali Linamutu untuk berburu hewan liar;

5. Bahwa sesampainya di Kali Linamutu Para Terdakwa mengeluarkan sebuah karung yang berisi senjata api untuk dirakit, kemudian mulai menyusuri Kali Linamutu, namun setelah beberapa saat menyusuri kali tidak menemukan hewan liar, maka Para Terdakwa kembali membongkar senjata api rakitan tersebut dan dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya kembali ke Desa Linamutu untuk mengantarkan Petrus Nome dan Saksi Fredik Nabuasa ke rumah masing-masing;

6. Bahwa kemudian dalam perjalanan pulang, ketika melintas di Desa Mio, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I tersebut dihentikan oleh Saksi Cherri Samuel Tabun, Saksi Kristian Emanuel Asa dan beberapa anggota Polisi dari Polsek Amanuban Selatan, kemudian memerintahkan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Marthinus Taimenas untuk turun dari mobil untuk kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati beberapa senjata tajam dan beberapa benda yang menyerupai senjata api rakitan namun dalam kondisi belum dirakit sehingga tidak dapat dipastikan serta ditemukan juga 7 (tujuh) butir peluru, sehingga berdasarkan temuan peluru tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Marthinus Taimenas diamankan untuk dimintai keterangan;

7. Bahwa selanjutnya setelah dimintai keterangan dan diperoleh informasi mengenai kepemilikan barang, maka Saksi Marthinus Taimenas dipersilahkan untuk pulang, namun Para Terdakwa langsung dilakukan penahanan;

8. Bahwa selanjutnya untuk memastikan seluruh barang bukti yang ditemukan merupakan senjata api rakitan, maka barang bukti dikirimkan dan diteliti sehingga diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan dan Berita Acara Senjata Rakitan, sehingga dapat teridentifikasi 2 (dua) pucuk senjata api rakitan serta 1 (satu) pucuk senapan angin PCP dan dinyatakan aktif dan siap pakai, serta terdapat juga 7 (tujuh) butir peluru yang masih aktif;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sakit, Nomor: 000050 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendry Yoseph Nainggolan, SpJP., FIHA., dokter pemeriksa pada RSUP DR Ben Mboi Kupang, pada tanggal 12 Januari 2024, yang menerangkan pada pokoknya EBENHEIZER AGUSTINUS LOBO mengalami kondisi sakit jantung, sehingga memerlukan istirahat dan kontrol rutin ke Spesialis Jantung;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tidelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I **Ebenheizer Agustinus Lobo** dan Terdakwa II **Frits Robinson Lobo** adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa tersebut mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepada mereka dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (Stbl. 1937

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak termasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 10 November 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, Para Terdakwa ditangkap karena kepemilikan senjata api di RT.008, RW.004, Dusun III, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Para Terdakwa bersama dengan Saksi Marthinus Taimenas yang baru saja pulang mengantarkan kalender serta kartu nama di Desa Linamutu dan sempat berburu hewan liar di Kali Linamutu hendak pulang dan melintas di Desa Mio dengan mengendarai mobil FJ CRUISER CANVAS warna hijau Nomor Polisi DH 7577 DA milik Terdakwa I dihentikan oleh Saksi Cherri Samuel Tabun, Saksi Kristian Emanuel Asa dan beberapa anggota Polisi dari Polsek Amanuban Selatan, kemudian memerintahkan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Marthinus Taimenas untuk turun dari mobil untuk kemudian dilakukan pengeledahan dan didapati beberapa senjata tajam dan beberapa benda yang menyerupai senjata api rakitan namun dalam kondisi belum dirakit sehingga tidak dapat dipastikan serta ditemukan juga 7 (tujuh) butir peluru, sehingga berdasarkan temuan peluru tersebut, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Marthinus Taimenas diamankan untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang kemudian disita dan dijadikan barang bukti tersebut dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Ahli

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Brimob sehingga di dapati hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Rakitan dan Berita Acara Senjata Rakitan, dapat teridentifikasi 2 (dua) pucuk senjata api rakitan serta 1 (satu) pucuk senapan angin PCP dan dinyatakan aktif dan siap pakai, serta terdapat juga 7 (tujuh) butir peluru yang masih aktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa I setelah membeli senjata api rakitan tersebut, menyimpan untuk kemudian digunakan ketika berburu dimana secara tidak sengaja senjata api rakitan tersebut cocok dengan peluru yang sebelumnya telah diperoleh dari Kakaknya yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa II memperoleh senjata api rakitan tersebut dari peninggalan Kakeknya yang sudah meninggal, yang secara tidak sengaja cocok dengan peluru yang dimiliki oleh Terdakwa I. Senjata api rakitan yang dimiliki oleh Terdakwa II sebelumnya hanya tersimpan dan baru di serahkan kepada Terdakwa II yang kemudian oleh Terdakwa II disimpan dan dimaksudkan untuk digunakan ketika berburu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II selain memiliki senjata api rakitan, juga memiliki senapan angin PCP untuk menggunakan peluru 5,5 (lima koma lima) milimeter, sedangkan senapan angin yang boleh dimiliki masyarakat sipil hanya terbatas pada peluru 4,5 (empat koma lima) milimeter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa senjata api beserta amunisinya tersebut tanpa dilengkapi surat izin resmi dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata api yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua "*tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie*

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tideliijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 No. 17) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah selama pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan, untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api berwarna Hitam terdapat tulisan "Aim point" beserta pejera jenis Red Dot;
- 1 (satu) buah selongsong peluru (tanpa proyektil);
- 1 (satu) buah peredam;
- 7 (tujuh) butir amunisi/peluru yang masih ada proyektil;
- 1 (satu) bilah parang warna hitam dengan gagang berwarna hitam dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) bilah pisau gagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dilengkapi sarung berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau gagang tanduk dengan sarung pisau terbuat dari kertas kardus;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan gagang kayu terdapat tali warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah peluru/tempat peluru bertuliskan "takoyama" yang berisi 2 (dua) peluru aktif;
- 1 (satu) buah wadah berwarna putih yang berisi 17 (tujuh belas) butir peluru timah berwarna silver;
- 1 (satu) pucuk senapan angin merk "WOLFERIN 303" pada gagang tertulis "503" dilengkapi dengan teleskop merk "JGBM7" serta peredam dan tali sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah peredam yang diujungnya di ikat benang warna merah;
- 1 (satu) buah baut kunci sambungan laras senjata api rakitan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil FJ CRUISER CANVAS warna hijau Nomor Polisi DH 7577 DA beserta 1 (satu) buah kunci Mobil, yang telah disita dari Terdakwa I Ebenheizer Agustinus Lobo, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Ebenheizer Agustinus Lobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa menyimpan dan memiliki senjata api rakitan tersebut maupun senapan angin PCP hanya bertujuan untuk digunakan berburu hewan liar dan bukan bertujuan untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau peristiwa pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah berusia lanjut dan berdasarkan surat yang diajukan dalam persidangan, memiliki riwayat penyakit jantung, dimana Terdakwa I masih harus menjalani rangkaian perawatan dan



pemeriksaan secara rutin pada dokter spesialis jantung;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga dalam penjatuhan hukuman yang adil dan bermanfaat, perlu mempertimbangkan niat dan motif seseorang dalam melakukan tindakan pidana dan dampak yang ditimbulkan, serta nilai-nilai kemanusiaan, agar penjatuhan pidana tidak bersifat merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim menilai, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tidelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **EBENHEIZER AGUSTINUS LOBO** dan Terdakwa II **FRITS ROBINSON LOBO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya, senjata api dan amunisi**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil FJ CRUISER CANVAS warna hijau Nomor Polisi DH 7577 DA beserta 1 (satu) buah kunci Mobil;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ebenheizer Agustinus Lobo;

- 1 (satu) pucuk senjata api berwarna Hitam terdapat tulisan "Aim point" beserta pejera jenis Red Dot;
- 1 (satu) buah selongsong peluru (tanpa proyektil);
- 1 (satu) buah peredam;
- 7 (tujuh) butir amunisi/peluru yang masih ada proyektil;
- 1 (satu) bilah parang warna hitam dengan gagang berwarna hitam dengan ukuran Panjang kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) bilah pisau gagang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 25 cm;
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu dilengkapi sarung berwarna coklat;
- 1 (satu) bilah pisau gagang tanduk dengan sarung pisau terbuat dari kertas kardus;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan gagang kayu terdapat tali warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah peluru/tempat peluru bertuliskan "takoyama" yang berisi 2 (dua) peluru aktif;
- 1 (satu) buah wadah berwarna putih yang berisi 17 (tujuh belas) butir peluru timah berwarna silver;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk "WOLFERIN 303" pada gagang tertulis "503" dilengkapi dengan teleskop merk "JGBM7" serta peredam dan tali sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah peredam yang diujungnya di ikat benang warna merah;
- 1 (satu) buah baut kunci sambungan laras senjata api rakitan;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., Muhamad Zaki Iqbal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Made Aprilia Widia Kristianti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Hakim Ketua

Gustav Bless Kupa, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)